



URGENSI PEDOMAN PLAGIARISME SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENDAFTARAN HAK CIPTA DI INDONESIA

Markus Bona Andiano Sitohang.¹ Surahmad.²

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jl. RS Fatmawati No. 1, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan

Email Penulis: markusandiano@gmail.com

ABSTRACT

This research examines the urgency of plagiarism guidelines in registering copyright for cinematographic works in the advertising sector in Indonesia. The aim of this research is to analyze forms of copyright plagiarism in the advertising sector and examine in depth the urgency of plagiarism guidelines as an instrument of legal protection in copyright registration in Indonesia. The research method used is normative juridical. The results and discussion show that plagiarism in copyright in the advertising sector occurs very often and can eliminate company income due to plagiarism carried out by parties who plagiarize and make it into commercial advertising. Apart from that, the urgency of plagiarism guidelines regarding copyright registration is needed to ensure that the implementation of copyright registration can minimize plagiarism which has the potential to steal other people's work with indications that elements of other people's work are greater than the original work by changing the provisions of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Government Regulation Number 16 of 2020 concerning Registration of Copyright and Related Rights Products by including indicators that will be included in the copyright plagiarism guidelines. Apart from that, the concept of these guidelines will provide preventive legal protection and more legal certainty to parties who wish to register copyright for their creations so that in the future it does not give rise to copyright disputes or legal problems of a civil or criminal nature.

Keywords: *Copyright. Plagiarism. Legal Protection.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji urgensi dari pedoman plagiarisme dalam pendaftaran hak cipta karya sinematografi bidang periklanan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk plagiarisme hak cipta pada sektor periklanan dan mengkaji secara mendalam urgensi pedoman plagiarisme sebagai instrumen perlindungan hukum dalam pendaftaran hak cipta di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa plagiarisme dalam hak cipta di sektor periklanan sering sekali terjadi dan dapat menghilangkan pendapatan perusahaan akibat plagiarisme yang dilakukan oleh pihak yang menjiplak dan menjadikannya sebagai iklan komersial. Selain itu, urgensi dari pedoman plagiarisme terhadap pendaftaran hak cipta diperlukan untuk memastikan agar pelaksanaan pendaftaran hak cipta dapat meminimalisasi adanya plagiarisme yang berpotensi mencuri karya orang lain dengan indikasi unsur karya orang lain lebih besar ketimbang karya orisinal dengan merubah ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pendaftaran Hak Cipta dan Produk Hak

¹ **Submission:** 16 Desember 2023 | **Review-1:** 25 Desember 2023 | **Review-2:** 30 Desember 2023 | **Copyediting:** 1 Januari 2024 | **Production:** 4 Januari 2024

Terkait dengan memasukkan indikator-indikator yang akan dimasukkan ke dalam pedoman plagiarisme hak cipta tersebut. Selain itu, konsep pedoman tersebut akan memberikan perlindungan hukum preventif dan kepastian hukum yang lebih kepada pihak yang akan mendaftarkan hak cipta atas ciptaannya agar ke depannya tidak menimbulkan sengketa hak cipta maupun permasalahan hukum yang bersifat perdata maupun pidana.

Kata kunci: Hak Cipta. Plagiarisme. Perlindungan Hukum.

1. Pendahuluan

Plagiarisme sudah menjadi hal yang sangat sering terjadi di berbagai bidang tertentu, plagiarisme sendiri adalah tindakan pelanggaran dan momok bagi sebagian bidang ilmu pengetahuan.² Plagiarisme sendiri sering diartikan sebagai “pencurian intelektual” bagi sebagian orang.³ Tidak terkecuali khususnya pada *creative agency*, yakni perusahaan yang bergerak untuk memenuhi kebutuhan *branding* dan *advertising* kepada kliennya yakni brand atau bisnis. Terkadang permasalahan plagiarisme sering terjadi karena kurangnya edukasi mengenai batasan-batasan dalam proses menciptakan hal baru pada suatu karya. Dalam bidang *creative agency*, plagiarisme seringkali disandingkan dengan kata lain yakni *apropriasi* yakni suatu karya asli yang digunakan tapi ditambahkan atau diubah dalam beberapa bagian tertentu. Sebagai contoh yang sering kali ditemukan dalam *creative agency* adalah ketika membuat logo atau slogan suatu produk atau bisnis.⁴ Terkadang memang beberapa hal diambil secukupnya sebagai ide dan konsep dasar namun karena terbatasnya pengetahuan pedoman tersebut maka terjadilah bentuk-bentuk plagiarisme yang tidak disadari.

Konteks plagiarisme sangat erat kaitannya dengan perbuatan duplikasi. Duplikasi karya atas ciptaan yang sudah terdaftar sering kali terjadi dan merugikan pencipta, terutama melanggar hak ekonomi dan hal moral dari pencipta. Pelaksanaan dari duplikasi ini terjadi akibat ketiadaan daripada

² Ermis Suryana, “Self Efficacy Dan Plagiarisme Di Perguruan Tinggi,” *Tadrib* 2, no. 2 (2016): 214–37.

³ Muhammad Abdan Shadiqi, “Memahami Dan Mencegah Perilaku Plagiarisme Dalam Menulis Karya Ilmiah,” *Buletin Psikologi* 27, no. 1 (2019): 30–42.

⁴ Ina Heliany, “Wonderful Digital Tourism Indonesia Dan Peran Revolusi Industri Dalam Menghadapi Era Ekonomi Digital 5.0,” *Destinesia: Jurnal Hospitaliti Dan Pariwisata* 1, no. 1 (2019): 21–35.

pedoman plagiarisme terutama dalam hal pendaftaran hak cipta yang mana terdapat karya yang sudah terdaftar dan justru terdapat pihak lain yang melakukan duplikasi. Hal tersebut merugikan dari pencipta dan pemegang hak cipta itu sendiri.

Kasus duplikasi yang biasa terjadi tidak disadari akan kerugiannya, sebab kerugian dari duplikasi biasanya sulit dihitung karena sifatnya yang *non-material* atau tidak ternilai jumlahnya.⁵ Di Indonesia sendiri arti kata duplikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) adalah : *duplikasi/dup-li-ka-si/ n 1 perangkapan; perulangan; 2 keadaan rangkap: -- jabatan*, terlihat bahwa penjabaran atau perluasan dari kata atau arti tersebut masih sangat sempit dengan berbagai kemajuan dan pertumbuhan pengetahuan orang terhadap makna duplikasi itu sendiri. Sangat wajar apabila masyarakat hanya sering menggunakan kata duplikasi tanpa memahami betul apa makna yang terkandung dalam serapan kata tersebut. Hal inilah yang menjadikan kekeliruan yang akhirnya menyebabkan kesalahan bahkan ancaman bagi orang yang melakukannya dalam hal ketidaksengajaan.

Untuk itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) sudah mengaturnya secara jelas. Ditinjau dari tindakan plagiarisme menurut Alfred Schutz terdapat dua macam tindakan, yaitu *in order to motive* (untuk/tujuan) dan *because of motive* (karena/sebab). *In order to motive* (untuk/tujuan) merujuk pada suatu keadaan pada masa yang akan datang dimana aktor berkeinginan untuk mencapainya melalui beberapa tindakannya. Oleh karena itu, motif seperti ini bersifat objektif sebab hanya diri individu lah yang tahu tentang tindakannya di masa depan. *Because of motive* (karena/sebab) merujuk pada suatu keadaan pada masa lampau. Motif seperti ini bersifat objektif, menggambarkan masa lampau yang ditafsirkan oleh masa kini.⁶

⁵ Budi Agus Riswandi and M SH, *Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital* (Citra Aditya Bakti, 2017): 52.

⁶ Febrina Nafasati Prianthini and Dian Indudewi, "Kesadaran Dan Perilaku Plagiarisme Dikalangan Mahasiswa (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Semarang)," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 1 (2017): 68–75.

Walau demikian ketika berbicara mengenai penyelesaian sengketa mengenai duplikasi atau plagiarisme juga dapat dihadapkan dengan proses litigasi lewat pengadilan niaga sebagai konsep penyelesaian sengketa litigasi yang diakui dalam UUHC. Namun di satu sisi diakui bahwa proses mitigasi dalam penyelesaian sengketa hak cipta. Proses Mitigasi merupakan sebuah langkah yang paling tepat untuk menghindari masalah ini terus kerap terjadi, pencegahan agar tidak terjadi masalah yang serupa menjadi tugas dan tanggung jawab bersama untuk merealisasikannya baik pengguna karya pemilik suatu karya, dan juga pemerintah dengan bidang yang terkait sebagai pembuat aturan-aturan dalam pedoman tersebut.⁷ Mitigasi sebagai bentuk dari pengurangan resiko atau dampak yang berkelanjutan menjadi penting agar hal tersebut bisa dipastikan lepas dan tidak memiliki intrinsik plagiarisme sebelum karya tersebut mendapat aduan dari pihak lain yang merasa bahwa karna tersebut dimiliki orang tersebut yang mengakui atas kepemilikan originalitas karyanya.⁸

Hal tersebut dapat menjadi masalah yang panjang dan berlanjut apabila satu dari antara kedua pihak melakukan aduan dan tuntutan atau bahkan keduanya menempuh proses pengadilan untuk menentukan kepemilikan yang sah di mata hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹ Konsep mitigasi inipun dapat memberikan pencegahan agar tidak terjadi sebuah sengketa hak cipta di kemudian hari ketika dikontekstualisasikan kepada pedoman hak cipta. Dengan demikian, pedoman plagiarisme dalam hal pencatatan hak cipta menjadi penting untuk menekan penyelesaian sengketa yang cenderung pada perlindungan hukum represif ketimbang preventif.

⁷ Siti Haryuni, "Penerapan Bimbingan Konseling Pendidikan Dalam Membentuk Kedisiplinan Layanan Bimbingan Pengembangan Diri," *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2013): 389–416.

⁸ Ivan Taslim and Muh Firyal Akbar, "Koordinasi Publik Untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Banjir Pada Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Gorontalo," *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan* 7, no. 2 (2019): 63–78.

⁹ Mohamad Ulil Amri, Laila Kholid Alfirdaus, and others, "Gerakan Perlawanan Masyarakat Urutsewu Kebumen Terhadap Penyerobotan Lahan Oleh TNI," *Journal of Politic and Government Studies* 11, no. 2 (2022): 34–58.

Urgensi dari sebuah pedoman plagiarisme tersebut menjadi sangat penting, khususnya pada bidang periklanan. Banyak hal yang sangat membutuhkan pedoman dalam kaitannya meminimalisasi adanya tindakan plagiarisme dalam dunia periklanan. Pedoman menjadi penting, karena di dalamnya terkandung langkah-langkah untuk tercapainya tujuan tersebut, pedoman yang baik dan benar akan membuat efektifitas dan efisiensi yang konkrit dalam penerapan untuk hal yang sedang dituju.¹⁰ Dalam hal ini plagiarisme seringkali dikonotasikan hanya sebagai pelanggaran etika, bukan sebagai perbuatan melawan hukum.¹¹ Bagi komunitas hukum, perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan ke dalam beberapa macam.¹² Dalam konteks ini, perbuatan melawan hukum pidana (*wederrechtelijkheid*) adalah yang paling relevan untuk dikaitkan.

Beberapa kasus mengenai plagiarisme dalam dunia periklanan adalah adanya kasus kesamaan antara iklan Avoskin dengan iklan dari merk asal Korea Selatan yakni Barenbliss. Selain itu pada tahun 2017, Reddoorz meluncurkan iklan yang memiliki kesamaan dengan iklan yang dimiliki oleh perusahaan pesaingnya yaitu Traveloka. Kesamaan pada kedua iklan tersebut terdapat pada konsep cerita, dialog interaksi pemeran, dan pengambilan gambar. Hal tersebut ditambah lagi dengan kasus dari kesamaan bentuk logo Superman yang dimiliki oleh DC dengan logo dari produk makanan merk Superman yang mana hal tersebut mendistorsi periklanan dari kedua merk dan menimbulkan sebuah plagiarisme hak cipta itu sendiri. Hal ini bisa terjadi karena ketiadaan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah berkaitan dengan batasan muatan plagiarisme yang diyakinkan dalam suatu karya sehingga hal tersebut akan meminimalisasi adanya indikasi tindakan plagiarisme yang radikal.

¹⁰ Yunita T Winarto, Totok Suhardiyanto, and Ezra M Choesin, *Karya Tulis Ilmiah Sosial: Menyiapkan, Menulis, Dan Mencermatinya* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016): 294.

¹¹ Gloria M S Laoh, "Tindakan Plagiarisme Dalam Lingkup Pendidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Lex Et Societatis* 4, no. 2.1 (2016): 118–24.

¹² Mohammad Ryan Hernandi and others, "Urgensi Pengaturan Standar Plagiarisme Musik Dan Lagu Dalam Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017): 201.

Konteks plagiarisme yang terjadi di dunia periklanan adalah ketiadaan pedoman yang menetapkan batasan kemiripan atas suatu karya yang dalam hal ini adalah iklan itu sendiri. Konsep pembatasan ketika dilakukan maka akan bermanfaat untuk memberikan indikator batasan dalam suatu karya iklan. Dalam kondisi *a quo*, pedoman tersebut tidak eksis dan membuat minimnya perlindungan hukum atas hak cipta itu sendiri sehingga kecenderungan perlindungan hukum atas hak cipta periklanan adalah pada perlindungan represif ketika permasalahan hukum muncul dan bermuara pada penyelesaian litigasi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum kepada setiap subjek hukum yang akan mendaftarkan hak ciptanya terutama dalam dunia iklan itu sendiri dan tidak selaras dengan konsep teori tujuan hukum yang diinisiasikan oleh Gustav Radbruch. Dengan demikian apabila pedoman tersebut diciptakan dan diimplementasikan, maka akan memberikan sebuah batasan-batasan dari kandungan plagiarisme di dalam sebuah karya sehingga memperkuat perlindungan hukum preventif atas hak cipta karya periklanan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 2 (dua) rumusan masalah dari penelitian ini, yakni bagaimana bentuk plagiarisme hak cipta pada sektor periklanan dan bagaimana urgensi pedoman plagiarisme sebagai instrumen perlindungan hukum dalam pendaftaran hak cipta di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk plagiarisme hak cipta pada sektor periklanan dan mengkaji secara mendalam urgensi pedoman plagiarisme sebagai instrumen perlindungan hukum dalam pendaftaran hak cipta di Indonesia.

Penelitian terdahulu yang disampaikan oleh Edo Galasro Limbong yang berjudul Analisis Plagiarisme Logo oleh Inkom Tehsnab pada tahun 2020.¹³ Penelitian tersebut mengangkat rumusan masalah, yakni mengenai bagaimana makna esensial lambang dan logo dari Institut Teknologi Sepuluh November (selanjutnya disebut ITS), bagaimana analisis plagiarisme logo ITS oleh Inkom TehSnab Rusia (selanjutnya disebut ITS Rusia), dan bagaimana tindak

¹³ Edo Galasro Limbong, Siti Amalia, and Ibnu Fadilah, "Analisis Plagiarisme Logo Oleh Inkom Tehsnab," *Jurnal Desain* 8, no. 1 (2020): 40–51.

lanjut ITS dan ITS Rusia. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk menganalisis mengenai kasus plagiarisme pada logo ITS, Surabaya, Indonesia, yang dilakukan oleh ITS Rusia, sebuah entitas badan hukum yang berdomisili di Rusia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode kualitatif. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa logo ITS Surabaya yang diplagiat oleh ITS Rusia, sebuah perusahaan asal negara Rusia. Kejadian plagiarisme ini terjadi pada tahun 2012, sayangnya logo tersebut dikerjakan perusahaan lain yang dimana ketika dihubungi perusahaan tersebut tidak dapat dihubungi kembali. Pada akhirnya perusahaan ITS Rusia tersebut meminta maaf dan mengganti logonya secara keseluruhan.¹⁴

Kemudian Muhammad Ghoyyas Royhan dalam penelitiannya yang terdahulu berjudul *Problematika Desain Komunikasi Visual dan Plagiarisme Dalam Dunia Desain Grafis* pada tahun 2019.¹⁵ Penelitian tersebut mengangkat 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitiannya, yakni mengenai bagaimana upaya meningkatkan kreativitas para kreator Desain komunikasi visual yang berguna atau bermanfaat bagi khalayak umum, dan bagaimana upaya untuk menekan plagiarisme dalam desain grafis. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dalam mencari jawaban atas permasalahan yang diangkat. Hasil dan pembahasan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa desainer komunikasi visual berusaha untuk mempengaruhi para audiens, mereka berusaha agar kebanyakan orang dalam target group (sasaran) tersebut memberikan respon positif dari pesan visual oleh desainer komunikasi visual. Oleh karena itu desain komunikasi visual harus persuasif, komunikatif, estetis, fungsional dan dimengerti oleh target group (sasaran) tersebut.¹⁶ Seorang desainer komunikasi visual yang profesional harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang luas tentang desain komunikasi visual. desain komunikasi visual antara lain adalah,

¹⁴ Limbong, Amalia, and Fadilah: 40-51.

¹⁵ Muhammad Ghoyyas Royhan and Dhevin Kawistoro Ngabekti, "Problematika Desain Komunikasi Visual Dan Plagiarisme Dalam Dunia Desain Grafis," *CITRAWIRA: Journal of Advertising and Visual Communication* 2, no. 1 (2021): 86–95.

¹⁶ Royhan and Ngabekti: 86-95.

tipografi, ilustrasi dan fotografi. Elemen-elemen ini bisa digunakan sendiri-sendiri, tetapi juga bisa digabungkan dan bias menjadi karya desain komunikasi visual. Seringkali dalam mencari sumber atau referensi para desainer melakukan observasi terhadap desain-desain yang sudah ada sebelumnya, disaat itulah terkadang desainer melakukan kesalahan yakni meniru karya atau desain yang dijadikan referensi sebagian atau sepenuhnya kedalam proyek yang akan dikerjakannya.

Selanjutnya Lilis Sulistyaningsih memiliki penelitian yang berjudul Plagiarisme, Upaya Pencegahan, Penanggulangan dan Solusi Upaya dan Prosedur Pencegahan Tindakan Plagiat pada tahun 2017.¹⁷ Penelitian tersebut mengangkat rumusan masalah, yakni bagaimana upaya dan prosedur pencegahan tindakan plagiat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil dan pembahasan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang menyatakan kepemilikannya karya yang bukan sebenarnya dapat dipidanakan dan didenda atas perbuatannya. Maka dari itu penting untuk membuat langkah preventif bagi seseorang yang akan menciptakan suatu karya dan dipublikasikan, salah satu yang terpenting a). Memberikan pembelajaran dan pengertian kepada pelaku karya, b). Membuat aturan tegas dalam membuat suatu karya, c). Menciptakan bank data dimana karya secara keseluruhan ada didalamnya, dan d). Bagi pelaku pembuat karya harus memiliki rasa integritas terhadap karya orang lain.¹⁸ Ketika semuanya berjalan bersamaan dan selaras maka kemungkinan plagiarisme atau plagiat akan lebih kecil.

Berdasarkan penelitian yang sudah dituliskan dan telah dilakukan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang dituliskan yang terletak pada subjek keberlanjutan pembahasan dari masing-masing peneliti. Penelitian ini difokuskan untuk membahas banyak faktor yang dapat menjadikan sebuah karya menjadi plagiat atau tidak diantaranya dilihat dari bentuk tindakannya yaitu *in order to motive* (untuk/tujuan) dan *because of*

¹⁷ Lilis Sulistyaningsih, "Plagiarisme, Upaya Pencegahan, Penanggulangan Dan Solusinya," *Jurnal Pustaka Ilmiah* 3, no. 1 (2017): 320–28.

¹⁸ Sulistyaningsih: 320-28.

motive (karena/sebab). Selain itu, penelitian ini juga berfokus untuk mengulik lebih jauh mengenai indikator-indikator yang layak dalam hal pendaftaran hak cipta sehingga dapat mereduksi terjadinya plagiarisme dan menjadi instrumen dari perlindungan hukum, baik kepada pihak yang akan mendaftarkan hak cipta karyanya maupun pihak yang sudah mendaftarkan hak cipta atas karyanya.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji norma serta data sekunder semata dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan datanya.¹⁹ Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang mengkaji permasalahan hukum yang disandingkan dengan ketentuan hukum yang berlaku saat ini.²⁰ Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pendaftaran Hak Cipta dan Produk Hak Terkait. Selanjutnya, pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang menggunakan doktrin-doktrin dan teori yang berkembang di dalam ilmu hukum dalam menyusuri jalan untuk menjawab permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.²¹

Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum dari Phillipus M. Hadjon dan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch dijadikan pisau analisis dalam menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dalam pengumpulan datanya yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, karya ilmiah, dan artikel. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yakni

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017): 6.

²⁰ Marzuki: 238-239.

²¹ Marzuki: 177.

mengumpulkan data-data kepustakaan yang relevan dengan permasalahan penelitian yang sedang dikaji.







3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Bentuk Plagiarisme dalam Hak Cipta pada Sektor Periklanan

Pada dasarnya aturan plagiarisme pada sektor periklanan sudah dituangkan pada ketentuan Pasal 9 Ayat (1) UUHC, dimana disebutkan bahwa “Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud adalah orang yang mampu melakukan Pendistribusian, Pertunjukan, Pengumuman dan komunikasi ciptaan dengan memiliki hak ekonomi.” Fenomena pelanggaran plagiarisme seringkali dianggap sebagai pelanggaran yang biasa, padahal bagi orang yang terkena imbasnya dapat merugikan baik secara material atau nonmaterial.²² Kurangnya kesadaran baik pelaku plagiarisme yang disengaja ataupun tidak sengaja serta peran pemerintah sebagai regulator sering dijadikannya alasan utama mengapa fenomena pelanggaran plagiarisme masih sering terjadi.²³ Sebagai contoh kasus yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini berasal dari ranah periklanan yakni;

²² Hendri Cahyono, “Penerapan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Sisa Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Boyolali.)” (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021): 6.

²³ Ari Pratama Nawazar and Angie Andiani, “Implikasi Hukum Dari Plagiarisme Dalam Karya Ilmiah Berdasarkan Perspektif Hak Kekayaan Intelektual,” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 6 (2023): 225–35. Lihat juga Andin H Taryoto, “Analisis Karya Ilmiah Sebagai Komponen Tri Darma Perguruan Tinggi,” *Jurnal Penyuluhan Perikanan Dan Kelautan* 9, no. 1 (2015): 1–11.

No	Keterangan	Iklan Asli	Iklan Plagiarisme
1.	Tahun 2018 DC Comic mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Tergugat yakni PT Marxing Fam Makmur atas permasalahan sengketa kepemilikan merek Superman di Indonesia. DC Comic sebagai pihak yang mengenalkan merek Superman secara global merasa dirugikan akibat adanya produk dengan nama yang sama secara tanpa ijin Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Hak eksklusif yang dimiliki oleh merek Superman DC, yang dapat mengakibatkan adanya pengaburan dan pengurangan kapasitas terhadap merek Superman DC Comic.		
		Gambar 1. Screenshot Logo Superman milik DC Comics dan Iklan wafer superman (sumber: Google)	
2.	Tahun 2022 Avoskin mempublikasikan iklan yang memiliki kesamaan dengan iklan yang dimiliki oleh merk asal Korea yaitu Barenbliss. Kesamaan pada iklan Avoskin adalah terdapat pada konsep cerita yang mirip, pengambilan gambar yang mirip dan juga karakter yang hampir sama.		
		Gambar 2. Screenshot iklan Avoskin dan iklan Barenbliss (sumber: Google dan Youtube)	
3.	Tahun 2017 Reddoorz meluncurkan iklan yang memiliki kesamaan dengan iklan yang dimiliki oleh perusahaan pesaingnya yaitu Traveloka. Kesamaan pada kedua iklan tersebut terdapat pada konsep cerita, dialog interaksi pemeran, dan pengambilan gambar.		
		Gambar 3. Screenshot iklan Traveloka dengan Reddoorz (sumber: Youtube)	

Umumnya iklan terdiri atas dua jenis yaitu: 1) Iklan yang berbentuk dua dimensi. Dimana dalam hal ini biasanya berupa gambar atau copywriting; dan 2) Iklan yang berbentuk tiga dimensi Dimana hal ini

lebih cocok dengan konteks iklan yang dibicarakan karena iklan Teh Pucuk sebagaimana yang telah disebutkan dalam pertanyaan berbentuk sinematografi sehingga mengandung unsur video dan rekaman suara sesuai dengan bunyi Pasal 40 Ayat (1) huruf m UUHC.²⁴


Secara konsep, bentuk plagiarisme yang terjadi pada ranah periklanan cenderung meniru secara parsial. Selain itu, apa yang telah dilakukan oleh plagiat hak cipta pada sektor periklanan ini sudah memenuhi unsur yang dimaksud pada keterangan diatas, disamping itupun dalam penerapan plagiarisme sendiri memiliki dua hal pokok yang mesti dipahami yakni: 1) Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu. Salah satu contoh pelanggaran tersebut adalah berupa dengan sengaja melanggar larangan untuk mengumumkan setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan serta ketertiban umum.²⁵ Dan 2) Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum sesuatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta.²⁶

Berikut adalah data yang diambil dari Putusan Mahkamah Agung mengenai kasus-kasus plagiarisme dalam bidang periklanan yang terjadi di Indonesia selama 10 Tahun Terakhir.

²⁴ ALSA UGM, "Plagiarisme Hak Cipta Iklan," 2022, <https://www.alsacugm.org/single-post/plagiarisme-hak-cipta-iklan>.


²⁵ Paramita Cahyaning Dewanti and Rahmadi Indra Tektona, "Perlindungan Hukum Bagi Artis Atas Penggunaan Potret Dalam Cover Novel Fanfiksi," *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 24–42.

²⁶ Firsan Nova, *Crisis Public Relations: Bagaimana PR Menangani Krisis Perusahaan* (Grasindo, 2009): ii.




Sumber data: Putusan Mahkamah Agung (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=plagiasi%20periklanan>)

Berdasarkan ilustrasi *chart* disamping dapat diambil kesimpulan bahwa yang menjadi bagian terbesar dalam amar putusan yakni “Tolak” dengan persentase nilai 51,6% ini menunjukkan bahwa banyak beberapa gugatan yang dilyangkan dari penuntut mendapatkan penolakan terjadi. Sifat dan hasil dari penolakan tersebut pun memiliki banyak alasan yang berbeda-beda mulai dari kurangnya bukti-bukti pendukung hingga ditolaknya karena hasil dari putusan hakim menilai bahwa kasus tersebut tidak relevan dengan kasus plagiarisme.



Sumber data: Putusan Mahkamah Agung (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=plagiasi%20periklanan>)

Apabila melihat dari aduan yang terjadi tahun 2020 menjadi tahun dengan register masalah plagiarisme iklan terbanyak hingga lebih dari 65 berkas, namun bila melihat putusan yang sudah disahkan dalam pengadilan tahun 2017 menjadi tahun yang paling tinggi angka putusannya. Faktor tersebut dapat dipengaruhi oleh banyaknya dan semakin besarnya kesadaran pemilik usaha/ *brand* yang merasa bahwa hasil ciptaannya diplagiasi oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab.



Sumber data: Putusan Mahkamah Agung (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=plagiasi%20periklanan>)²⁷

Berdasarkan letak geografis sendiri dengan kaitannya aduan terhadap kasus plagiarisme di Pengadilan Negeri, wilayah yang memiliki persentase paling besar yakni PN Jakarta Pusat dan disusul oleh PN Surabaya, mengingat bahwa dua tempat di bawah ini menjadi pusat bisnis/ usaha dari masing-masing pemilik HAKI maka sangat dimaklumi apabila aduan kasus terhadap plagiarisme banyak terletak di Pengadilan Negeri tersebut.

²⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Pengadilan Mengenai Plagiasi Di Bidang Periklanan,” 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=plagiasi%20periklanan>.

Plagiarisme umumnya mempunyai dampak negatif yang serius terhadap organisasi, termasuk kerugian terhadap merek, tindakan hukum, dan kerugian finansial.²⁸ Reputasi perusahaan di mata mitra, klien, dan pemangku kepentingan lainnya dapat terganggu jika melakukan plagiarisme.²⁹ Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kredibilitas dan kepercayaan, yang akan mempersulit perusahaan untuk menarik dan mempertahankan investor dan klien. Tindakan yang sah, seperti tuntutan hukum dan denda, juga dapat diakibatkan oleh hal ini. Usaha kecil, yang mungkin tidak memiliki sumber daya untuk mengajukan tuntutan hukum, bisa sangat dirugikan oleh hal ini.

Hilangnya pendapatan dapat menjadi akibat plagiarisme baik bagi pihak yang menjiplak maupun perusahaan. Selain itu, perusahaan yang mencuri ide/produk plagiarisme pesaing akan menghadapi konsekuensi seperti harus membayar ganti rugi atau bahkan berhenti memproduksi barang yang melanggar. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya peluang bagi bisnis karena mitra dan konsumen mungkin memutuskan untuk bekerja sama dengan perusahaan yang mereka yakini dijalankan dengan lebih bermoral dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi para profesional untuk memahami alasan pembajakan dan mengambil tindakan untuk menjamin bahwa mereka menghasilkan konten yang unik dan memberikan penghargaan yang tepat kepada mereka yang berhak mendapatkannya.

Dalam Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta menyatakan, bahwa untuk menggugat orang yang sengaja melanggar hak moral, maka pencipta dapat melakukan tuntutan atas ganti

²⁸ Deni Purnaningsih and others, "Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)," 2018.

²⁹ Jihan Chairiah, "Analisis Pengaruh Opini Auditor, Audit Tenure, Reputasi Kantor Akuntan Publik, Komite Audit Dan Auditor Switching Terhadap Audit Delay (Studi Kasus Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)" (Akuntansi, 2023): 6.

rugi terhadap pelanggaran tersebut ke Pengadilan Niaga.³⁰ Pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait maupun ahli warisnya, berhak untuk memperoleh ganti rugi atas pelanggaran hak-hak tersebut.³¹ Ketentuan mengenai upaya perdata diatur dalam Pasal 96 sampai Pasal 104 UUHC. Hak Cipta apabila telah dialihkan seluruhnya kepada pihak lain, maka pencipta atau ahli warisnya tetap berhak untuk menggugat orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak moral pencipta. Pengalihan hak ekonomi pelaku pertunjukan juga tidak mengurangi hak pelaku pertunjukan maupun ahli warisnya untuk menggugat orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak moralnya.³² Gugatan ganti rugi tersebut dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang didapatkan dari pemanfaatan ekonomi ciptaan oleh si pelanggar.³³

Upaya pidana hak cipta diatur dalam Pasal 95, Pasal 105, dan Pasal 110 sampai dengan Pasal 120 UUHC. Pencipta dan pemegang hak cipta atau hak terkait tetap dapat mengajukan tuntutan pidana, meskipun telah mengajukan gugatan perdata. Gugatan perdata dan tuntutan pidana apabila terjadi bersamaan, maka gugatan perdata yang akan didahulukan.³⁴

Sebuah iklan biasanya dikerjakan secara tim. Untuk sebuah pekerjaan yang dilakukan dalam tim, Pasal 33 Ayat (1) UUHC telah mengatur: “Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri

³⁰ Freddy Harris, *Modul Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020): 69.

³¹ Fajar Alamsyah Akbar, Maryati Bachtiar, and Ulfia Hasanah, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia” (Riau University, 2014): 112. Lihat juga Chelsy Warunna Manggalantung, “Perlindungan Hukum Terhadap Suatu Karya Cipta Lagu Atas Pelaku Pembajakan,” *Lex Privatum* 9, no. 10 (2021).

³² Moren S Terok, “Akibat Hukum Bagi Konten Kreator Yang Melanggar Copyright Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Hak,” *Lex Privatum* 11, no. 4 (2023).

³³ Novita Cahyani, “Perlindungan Hak Cipta Pada Pencipta Lagu Yang Dapat Diunduh Secara Bebas Di Internet,” *Jurnal Ilmiah Hukum* 26, no. 1 (2020): 37–49.

³⁴ Terok, “Akibat Hukum Bagi Konten Kreator Yang Melanggar Copyright Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Hak.”: 5-12.

yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.” Jadi, pada sebuah iklan yang di dalamnya terdiri dari beberapa karya cipta yang masing-masing memiliki hak cipta, yang dianggap sebagai pencipta dari iklan tersebut adalah orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu. Namun jika tidak ada orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian produksi iklan tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.³⁵

Iklan ada yang berbentuk dua dimensi dan tiga dimensi. Iklan dua dimensi berupa tulisan dan gambar.³⁶ Sementara, iklan tiga dimensi berupa video dan/atau rekaman suara. Dalam sebuah iklan yang berupa dua dimensi bisa terdapat beberapa ciptaan terpisah di dalamnya, yaitu gambar/foto dan naskah/tulisan, seperti *copywriting* untuk iklan tersebut. Sedangkan dalam iklan yang berupa tiga dimensi, di dalamnya terdapat beberapa ciptaan yang memiliki hak cipta masing-masing di dalamnya, yaitu: video, rekaman suara, lagu, naskah/*script*, gambar, foto, dan lain-lain. Iklan tiga dimensi dapat dikategorikan sebagai karya sinematografi, sehingga dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) huruf m UUHC. Sementara, Penjelasan Pasal 40 Ayat (1) huruf m UUHC menerangkan “Yang dimaksud dengan "karya sinematografi" adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar,

³⁵ Mohammad Supri et al., “Perlindungan Hak Cipta Berita Online Terhadap Agregator Berita,” *Amanna Gappa*, 2019, 29–42.

³⁶ Muhammad Iqbal Hanafri, Leo Fajar Gustomi, and Heni Susanti, “Pengembangan Iklan Layanan Masyarakat Berbasis Animasi 2D Pada BPJS Ketenagakerjaan,” *Jurnal Sisfotek Global* 8, no. 1 (2018): 93–98.

televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.”

3.2. Urgensi Pedoman Plagiarisme sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dalam Pendaftaran Hak Cipta di Indonesia

Perbuatan plagiarisme sering diartikan sebagai pelanggaran etika semata, bukan sebagai perbuatan yang melawan hukum.³⁷ Ketika dilihat dari konsep hukum, plagiarisme bisa dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana yang mengambil atau mencuri milik dari orang lain, dalam hal ini hasil dari suatu pemikiran sang pencipta.³⁸ Selain itu, konsep plagiarisme juga erat kaitannya dengan pelanggaran hak cipta yang timbul apabila pihak lain yang melaksanakan apa yang menjadi hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta secara tanpa izin.³⁹

Dalam konteks karya tulis maupun beberapa hal yang dapat dimaklumkan sebagai bentuk plagiarisme yang diperbolehkan, hal tersebut diatur dalam Pasal 44 UUHC yang berbunyi bahwa “Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- atau d. Pertunjukkan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran

³⁷ Laoh, “Tindakan Plagiarisme Dalam Lingkup Pendidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”: 118-24.

³⁸ Johan Pramudya Utama, “Tindak Pidana Plagiarisme Jasa Pembuatan Skripsi Sebagai Pelanggaran Hak Cipta,” *RECIDIVE* 2, no. 3 (2013): 201–12.

³⁹ Vera Ayu Riandini and Lisa Gusrianti, “Analisis Hukum Keterkaitan Perjanjian Dan Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi Di Indonesia,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 2 (2021): 867–82.

dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.” Konsep pengaturan tersebut menghendaki adanya mengambil beberapa bagian atau keseluruhan dari hak terkait yang mana hal tersebut harus terdiri dari hal-hal yang disebutkan di atas agar tetap menghormati karya orang yang dipakai tersebut.

Selain itu dalam konteks *a quo* memperlihatkan betapa rumitnya tugas yang dihadapi bangsa ini dalam upaya mencegah plagiarisme. UUHC memberi Indonesia landasan hukum yang kuat terkait hak cipta; namun, masih banyak tantangan yang dihadapi penegakan hukum. Tantangan untuk mengidentifikasi dan membuktikan contoh-contoh plagiarisme, terutama jika melibatkan sumber-sumber online. Dibutuhkan dana dan pengetahuan yang cukup agar penegak hukum dapat secara efektif menyelidiki dan mengidentifikasi pelaku plagiarisme. Meskipun institusi pendidikan tinggi di Indonesia berperan penting dalam penegakan peraturan anti-plagiarisme.⁴⁰ Setiap sekolah menangani plagiarisme secara berbeda dan dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Untuk melindungi integritas dan hak cipta, penegakan hukum terhadap plagiarisme di Indonesia memerlukan lebih banyak pendanaan, pelatihan, dan kolaborasi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk universitas, pemerintah, dan masyarakat umum. Integritas akademik sangat terancam oleh plagiarisme sehingga memerlukan respon menyeluruh dari semua pihak terkait.

Pada hakikatnya, permasalahan tentang plagiarisme bukanlah hal yang baru di Indonesia dan bahkan di dunia.⁴¹ Secara internasional, beberapa negara di dunia telah bertekad untuk menanggulangi pembajakan atau pencurian di bidang karya cipta, termasuk karya ilmiah (karangan) melalui suatu konvensi internasional konvensi internasional yang dikenal dengan Konvensi Bern tahun 1886 tentang International

⁴⁰ Erwin Sudarmono Simanjuntak et al., “Strategi Penguatan Integritas Akademik Dalam Pendidikan Kristen Di Era Digital,” *Jurnal Shanana* 7, no. 2 (2023): 283–300.

⁴¹ Anisa Rizki Sabrina, “Literasi Digital Sebagai Upaya Preventif Menanggulangi Hoax,” *Communicare: Journal of Communication Studies* 5, no. 2 (2018): 31–46.

Convention for the Protection of Literary and Artistic Work yang secara berturut-turut dilaksanakan perubahan di sekitaran tahun 1928 di Roma, tahun 1948 di Brussel, tahun 1967 di Stockholm dan tahun 1971 di Paris.⁴² Konteks perlindungan atas pelaksanaan konvensi tersebut untuk melindungi karya-karya hasil pemikiran agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dengan demikian dengan kehadiran konvensi tersebut dapat menjadi perlindungan bagi seniman maupun pemikir pada zaman tersebut.

Ratifikasi atas konvensi tersebut sudah dilakukan oleh Indonesia lewat Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* yang mengindikasikan bahwa Indonesia telah ikut serta dalam konvensi tersebut sekaligus memberikan tekad yang bulat dan jelas mengenai langkah Indonesia dalam penegakan hukum pelanggaran hak cipta sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sanggup untuk menciptakan suatu karya dan bukan bangsa peniru karya orang lain.⁴³ Langkah Indonesia tersebut memberikan perlindungan ekstra kepada seluruh kreator maupun pencipta karya di Indonesia di samping UUHC yang mana menjadi hukum positif yang berlaku kala itu.

Konsep pengaturan plagiarisme dalam konteks hak cipta masih abu-abu dan tidak jelasnya aturan tersebut.⁴⁴ Masih terdapat dilematis pengaturan yang menetapkan sejauh mana praktik pengambilan unsur

⁴² Rizki Fauzi, Tasya Safiranita Ramli, and Rika Ratna Permata, "Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artifisial Di Indonesia," *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. 1 (2022): 118–28. Lihat juga Oksidelfa Yanto, Qingqing Cindy Chen, and Nani Widya Sari, "Legal Protection on Economic Rights of Pirated Work of Songs in Intellectual Properties," *Nagari Law Review* 6, no. 1 (2022): 1–11.

⁴³ Ayu Indirakirana and Ni Ketut Millenia Krisnayanie, "Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Youtube WNA Yang Dijiplak Oleh WNI Dalam Perspektif Bern Convention," *Ganesha Law Review* 3, no. 2 (2021): 85–96. Lihat juga Revlina Salsabila Roselvia et al., "Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta," *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (2021): 111–21.

⁴⁴ S H Henry Soelistyo and others, *Self Plagiarism: Sebuah Pergumulan Paradigmatik* (PT Kanisius, n.d.).

karya orang lain dapat dikatakan sebagai praktik plagiarisme.⁴⁵ Dalam hal pendaftaran hak cipta, masih banyak hal-hal yang membuat lolosnya suatu karya yang bisa jadi terindikasi adanya plagiarisme berat dan menjadikannya karya yang seharusnya tidak layak diberikan perlindungan hak cipta. Terlebih, pencatatan hak cipta juga menjadi indikator adanya perlindungan negara atas suatu ciptaan. Namun jadi ketentuan pisau bermata dua ketika terdapat 2 (dua) karya yang memiliki kemiripan yang tinggi dan salah satu pencipta memang sengaja melakukan plagiarisme sehingga dapat menimbulkan sengketa hingga bahkan pelanggaran hukum pidana maupun perdata orang lain.

Konsep adanya pelanggaran hak cipta terutama pada ranah periklanan adalah ketiadaan adanya pedoman yang dapat dipatuhi oleh para stakeholder dalam hal ketika mereka akan mendaftarkan karya mereka ke halaman web Direktor Jenderal Kekayaan Intelektual.⁴⁶ Pedoman tersebut juga berfungsi untuk mengendalikan jalannya praktik plagiarisme yang ada. Ketika dilihat pada teori hukum sebagai *social engineering* atau hukum sebagai kontrol sosial yang diinisiasikan oleh Roscoe Pound.⁴⁷ Ia mengatakan bahwa hukum dalam pengimplementasiannya dapat menjadi alat pengendali sosial atau sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia.⁴⁸ Tingkah laku

⁴⁵ Salma Mutiara Nindita Salma and Rifqi Syarif Nasrulloh, "Dilematis Strategi Mempertahankan Kearifan Lokal VS Pemanfaatan Teknologi Informasi: Study Batik Manding Siberkreasi Gunungkidul," *Journal of Finance Bussiness and Economics* 1, no. 1 (2023): 84–98.

⁴⁶ Muhammad Mudjib Musta'in et al., "Ekonomi Kreatif Berbasis Digital Dan Kemandirian Masyarakat Era Society 5.0" (Global Aksara Pers, 2022). Lihat juga Ismiyanto Ismiyanto and Firstnandiar Glica Aini Suniaprily, "Tinjauan Hukum Negara Kesatuan Yang Menganut Sistem Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Penerapan Mekanisme Checks and Balances," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 01 (2023): 128–37.

⁴⁷ Ashadi L Diab, "Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare," *Al-'Adl* 7, no. 2 (2014): 53–66. Lihat juga Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat," *PALAR (Pakuan Law Review)* 3, no. 1 (2017). Lihat juga H Yacob Djasmani, "Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 3 (2011): 365–74.

⁴⁸ Rizal Darwis, "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum," *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2017): 67–86. Lihat juga Ali Imron, "Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta

identik dengan sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sebagai konsekuensinya, hukum hadir untuk dapat memberikan sanksi atau tindakan kepada si pelanggar hukum tersebut. Oleh karena itu, hukum pun menetapkan sanksi maupun hukum yang harus diiterima oleh pelakunya. Hal tersebut memiliki arti bahwa hukum akan memberikan arah kepada masyarakat agar dapat berbuat dengan benar menurut aturan yang berlaku sehingga menciptakan suatu ketentraman dan ketertiban di masyarakat itu sendiri.⁴⁹

Kaitannya dengan urgensi untuk diadakannya pedoman plagiarisme adalah untuk mengontrol daripada praktik plagiarisme khususnya dalam iklan itu sendiri. Konsep ini diperlukan untuk menekan adanya praktik-praktik plagiarisme yang terdapat di iklan-iklan maupun yang akan mendaftarkan hak ciptanya. Walau sekarang dalam konsep a quo terdapat pedomannya, namun hanya terbatas pada pendaftaran hak cipta tulisan yang berupa artikel ilmiah. Dalam pendaftaran juga dapat menyertakan berkas turnitin atau bukti plagiarisme sebesar 25% dan hal tersebut bukanlah sebuah kewajiban. Sebetulnya hal ini menjadi pertanyaan mengapa justru hanya artikel ilmiah yang diberikan pedoman plagiarisme sedangkan yang lain tidak. Hal ini justru memberikan perbedaan standar atas pedoman plagiarisme itu sendiri ketika disandingkan dengan karya yang lain.

Konsep hukum sebagai social engineering juga harus diaplikasikan secara merata dan berprinsip pada keadilan juga.⁵⁰ Hal ini perlu dilakukan agar pedoman yang dibuat dapat diaplikasikan secara kontekstual dan disesuaikan dengan jenis karya ciptaannya. Dalam hal konsep iklan, maka kita dapat melihatnya dari berbagai sisi, yakni 1) penulisan cerita; 2) pengambilan foto dan video saat pembuatan iklan;

Advocat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi,” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2016): 96.

⁴⁹ Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 61–84.

⁵⁰ Triana Sofiana, “Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional,” *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 2 (2014): 135–51.

dan 3) hasil final dari iklan itu sendiri. Dalam konsep pendaftaran hak cipta, perlindungan atas iklan sudah diakomodasi dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf m UUHC yang menyebutkan adanya perlindungan atas Ciptaan yang berbentuk karya sinematografi. Walau demikian, tidak adanya indikator mengenai sejauh mana iklan maupun karya sinematografi tersebut layak untuk diberikan perlindungan hak cipta. Terlebih dalam konsep pendaftaran hak cipta, pihak yang memiliki wewenang penuh untuk memastikan suatu karya tidak sama dengan karya yang sudah ada adalah Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau kuasanya yang melakukan pendaftaran. Konsep hak cipta tidak disamakan dengan konsep hak merek ataupun hak atas indikasi geografis yang mana terdapat asesor dalam pendaftarannya sehingga dapat memberikan sebuah koreksi maupun komentar mengenai merek atau indikasi geografis yang akan didaftarkan. Dengan demikian, memang perlu adanya pedoman atas pendaftaran hak cipta untuk meminimalisasi adanya indikasi kecurangan dan pencurian karya orang lain.

Konsep pedoman ini juga harus diberikan kepada seluruh jenis ciptaan dengan standar yang berbeda-beda, tergantung dengan jenis ciptaan yang akan didaftarkan oleh Pencipta. Konsep ini selaras dengan asas *equality before the law* atau setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.⁵¹ Konsep ini seharusnya merambah hingga pada pembuatan pedoman hak cipta oleh pihak yang berwenang untuk memastikan seluruh jenis karya yang akan didaftarkan, harus mengikuti pedoman plagiarisme yang telah ditetapkan. Tidak hanya beberapa karya saja, namun untuk seluruh jenis karya yang diakomodasi dalam Pasal 40 Ayat (1) UUHC sehingga memberikan perlindungan hukum preventif juga kepada para pemegang hak cipta maupun si pencipta itu sendiri agar tidak terjadi sengketa hak cipta di kemudian hari.

⁵¹ Ferry Irawan Febriansyah and others, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Perspektif* 21, no. 3 (2016): 220–29. Lihat juga Agung Barok Pratama, "Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu Covid-19 Dengan Asas Equality Before The Law," *Supremasi Hukum* 17, no. 02 (2021): 78–85.

Selain itu, pedoman atas pendaftaran hak cipta juga erat kaitannya dengan penjewantahan nilai-nilai keadilan dan kepastian yang dianut dalam teori tujuan hukum Gustav Radbruch.⁵² Keadilan diyakini sebagai sesuatu yang bersifat abstrak, walau demikian konsep dalam keadilan sangat dekat kaitannya dengan perlindungan hak itu sendiri, persamaan kedudukan di hadapan hukum, serta mendahulukan asas keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu yang berujung pada tidak merugikan salah satu pihak atau bahkan keduanya.⁵³ Selain itu, konsep pedoman tersebut akan memberikan kepastian hukum atas para pihak yang mana terdiri dari pihak yang akan mendaftarkan karyanya dan pihak yang sudah mendaftarkan karyanya. Dalam hal pihak yang akan mendaftarkan karyanya, maka pihak tersebut akan memastikan bahwa karyanya akan memenuhi pedoman tersebut sehingga dapat meminimalisasi kandungan karya orang lain di dalam karyanya sendiri walau secara harfiah tidak memiliki niatan untuk melakukan praktik plagiasi. Konsep pedoman hak cipta juga akan bermuara pada perlindungan hukum kepada pencipta dan pemegang hak cipta iklan yang sudah mendaftarkan terlebih dahulu hak ciptanya.

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum pada mulanya berasal dari teori hukum atau aliran hukum alam yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno.⁵⁴ Berdasarkan aliran tersebut, hukum yang

⁵² Fathor Rahman, "Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang Dan Islam," *Khazanah Hukum* 2, no. 1 (2020): 32–40.

⁵³ Desi Indriyani, "Penegakan Hukum Berkeadilan Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia," *ADALAH: Buletin Hukum Dan Keadilan* 2 (2018): 55–56. Lihat juga Prianter Jaya Hairi, "Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat Dan Berbiaya Ringan Dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 2, no. 1 (2016): 151–78. Lihat juga Muhammad Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)," *Legalitas: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2017): 130–52. Lihat juga Syafrida Syafrida and Ralang Hartati, "Mewujudkan Perlindungan Hukum Dan Jaminan Kepastian Hak Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal (Suatu Kajian Ajaran Gustav Radbruch)," *JHR (Jurnal Hukum Replik)* 7, no. 1 (2020): 38–54.

⁵⁴ Syaharie Jaang, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip Keadilan," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 05 (2023): 349–57. Lihat juga Annisa Justisia Tirtakoesoemah and Muhammad Rusli Arafat, "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 18, no. 1 (2020).

berasal dari Tuhan memiliki sifat yang umum, universal dan abadi, serta penegakan bahwa hukum dan moral adalah dua hal yang tidak bisai didikotomikan. Penganut dari ajara ini berkeyakinan bahwa moral dan hukum menjadi refleksi dan aturan baik yang bersifat ke dalam maupun ke luar dari kehidupan manusia yang dijewantahkan melalui hukum dan moral itu sendiri.⁵⁵ Konsep ini menghendaki adanya konsep keyakinan spiritual dalam menciptakan suatu aturan yang berlaku efektif dalam kehidupan masyarakat yang berlandaskan moral itu sendiri dan menciptakan perlindungan secara efektif kepada masyarakat.

Konsep perlindungan hukum sendiri didefinisikan oleh Satjipto Rahardjo yang mana mengartikan perlindungan hukum sebagai sebuah pemberian pengayoman atas Hak Asasi Manusia yang secara konkrit dirugikan oleh orang lain agar orang yang dirugikan itu masih dapat menikmati hak-haknya yang telah diberikan oleh hukum walau sudah dirugikan.⁵⁶ Sehingga dalam konteks ini, hukum berfungsi untuk melindungi individu-individu yang telah dirugikan hak-haknya oleh individu lain dengan beberapa cara yang diyakini dapat melindungi hak-hak orang tersebut. Dengan demikian, hukum hadir untuk dapat memberikan perlindungan yang dapat hal ini ketika dikontekstualisasikan pada urgensensi pedoman hak cipta, maka pedoman tersebut dapat menjadi instrumen perlindungan hukum baik bagi pencipta dari karya iklan yang telah didaftarkan, maupun pencipta dari karya iklan yang akan didaftarkan.

Dalam hal perlindungan hukum, terdapat konsep yang mana merambah hingga pada pendikotomian jenis perlindungan hukum yang diinisiasikan oleh Philipus M. Hadjon. Philipus merumuskan jenis

⁵⁵ Christina Maya Indah, "Menggagas Cita Moral Dalam Penafsiran Hukum Hakim," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 41–60.

⁵⁶ Roza Dahlia, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hak Anak Melalui Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak (Kra)," *Ensiklopedia of Journal* 4, no. 4 (2022): 383–87. Lihat juga Gerardus Gegen and Aris Prio Agus Santoso, "Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19," *QISTIE* 14, no. 2 (2022): 25–38. Lihat juga Amalia Rani and Anak Agung Ngurah Wirasila, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan Curang," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2015).

perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah menjadi 2 (dua) jenis, yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Sifat dari perlindungan hukum preventif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum yang terjadi antara pemerintah dan rakyat.⁵⁷ Perlindungan ini mengarahkan pemerintah untuk bertindak secara berhati-hati dalam memutuskan suatu kebijakan yang bersifat diskresioner, yakni ketika terdapat permasalahan yang secara hukum tidak jelas atau tidak terdapat pengaturan yang mengatur suatu permasalahan yang secara konkrit terjadi di masyarakat.⁵⁸ Perlindungan hukum represif memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat perselisihan hukum, termasuk penanganannya di lembaga kekuasaan kehakiman. Kedua konsep perlindungan hukum tersebut harus saling melengkapi untuk melindungi hak-hak warga negara terutama yang tertekan akibat adanya kesenjangan sosial maupun ekonomi yang dikarenakan hukum hadir untuk melindungi yang lemah dari kedua segi tersebut.⁵⁹

Ketika hal tersebut dikontekstualisasikan pada konsep pedoman pada pendaftaran hak cipta, maka hal tersebut cenderung akan memberikan perlindungan hukum preventif agar tidak terjadi sebuah sengketa atau adanya kecenderungan karya yang sama ketika akan didaftarkan. Pedoman tersebut akan memuat beberapa hal seperti muatan karya pencipta lain di dalam karya yang akan diciptakan, lalu berkaitan dengan karya yang memiliki kemiripan dengan karyanya dan terdapat pembeda yang radikal sehingga dapat diberikan perlindungan hak cipta atas karya tersebut. Konsep ini juga menghendaki adanya perlindungan hukum preventif kepada karya yang sudah diciptakan agar karyanya tidak

⁵⁷ Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 2018, 13–23.

⁵⁸ Muhammad Addi Fauzani, "Desain Diskresi Dan Fiktif Positif Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Literasi Hukum* 5, no. 2 (2021).

⁵⁹ Diani Sadiawati, Rianda Dirkareshza, and Muhammad Fauzan, "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Bodong: Studi Komparasi Indonesia Dan Amerika," *Halu Oleo Law Review* 7, no. 2 (2023): 149–66.

diadopsikan secara keseluruhan oleh orang lain dan pencipta akan memiliki kerugian berupa idenya yang telah dicuri oleh orang lain. Dengan demikian, konsep pedoman tersebut akan melindungi secara preventif kepada kedua belah pihak, yakni pihak pencipta yang karyanya akan didaftarkan dan pencipta yang karyanya sudah didaftarkan. Konsep perlindungan hukum preventif ini memang mengedepankan para pencegahan konflik hukum yang berkepanjangan.

Konsep pedoman plagiarisme dalam pendaftaran hak cipta ini juga akan berimplikasi pada perlindungan hukum represif yang mana pedoman tersebut selanjutnya dapat menjadi pedoman dalam menyelesaikan sengketa saat suatu permasalahan hukum hak cipta dibawa hingga ke pengadilan niaga sesuai dengan kompetensinya yang diatur dalam Pasal 95 Ayat (2) UUHC yang berbunyi bahwa “Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.” Konsep pedoman ini dapat diberikan dalam pembuktian maupun saat penyusunan gugatan hak cipta. Dengan demikian, dimensi perlindungan hukum yang akan tercapai tidak hanya pada dimensi perlindungan hukum preventif saja, namun hingga pada perlindungan hukum represif juga akan terkena efek atas pemberlakuan pedoman tersebut secara efektif.

Dalam tataran perbandingan, Amerika Serikat sudah memberikan beberapa indikator dalam konteks unsur karya lain dalam suatu karya yang akan diberikan perlindungan hak cipta. Hal ini disebut sebagai doktrin fair use atau penggunaan wajar.⁶⁰ Amerika Serikat mengatur mengenai penggunaan fair use dalam *Section 107 of the Copyright Act of 1976* yang mana dalam menentukan apakah penggunaan suatu ciptaan dapat dikatakan sebagai penggunaan yang wajar meliputi beberapa faktor sebagai berikut:⁶¹ “1) tujuan dan sifat dari penggunaan karya, termasuk

⁶⁰ Fatimah Nurul Aini and Indirani Wauran, “Pemenuhan Prinsip Fair Use Dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 111–32.

⁶¹ Section 107 of the US Copyright Act of 1976.

daripada apakah penggunaan karya tersebut bersifat komersial atau tujuan pendidikan nirlaba; 2) sifat ciptaan yang dilindungi hak cipta; 3) jumlah dan substansi bagian yang digunakan sehubungan dengan ciptaan yang sudah diberikan hak cipta secara keseluruhan; dan 4) dampak penggunaan terhadap pasar potensial atau nilai karya yang sudah diberikan hak cipta.” Dalam beberapa kasus, walau substansi karya yang digunakan tidak terlalu banyak namun mengambil hal-hal yang bersifat inti dan esensial, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penggunaan hal yang wajar dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta atau bahkan bisa dikategorikan sebagai plagiarisme.⁶²

Indikator-indikator tersebut memberikan beberapa rambu yang harus dipatuhi oleh seseorang yang akan memakai beberapa inspirasi dari suatu karya yang sudah diberikan hak cipta sehingga dalam hal ini dapat memberikan sebuah perlindungan hukum preventif kepada subjek hukum yang akan membuat karya periklanan. Terlebih apabila memang subjek hukum tidak melakukan plagiarisme yang benar-benar mencuri ide namun dielaborasi dengan hal lain, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai penggunaan yang wajar. Dengan demikian, konsep *fair use* di Amerika Serikat secara tidak langsung memberikan pedoman kepada subjek hukum yang akan mencatatkan hak cipta atas karyanya agar tidak terlalu banyak memasuki unsur karya orang lain di dalamnya, terkhusus dalam hal ini iklan, maka konteksnya adalah tidak memasukkan terlalu banyak unsur karya iklan yang telah dibuat dan dicatatkan sehingga masih dalam koridor penggunaan yang wajar.

Doktrin dari *fair use* juga diakui dalam hukum positif Korea Selatan yang mana membolehkan penggunaan daripada karya orang lain, namun dengan tetap melihat indikator yang diakui dalam *Article 35-3 of Act No. 12137 of 2013 concerning Copyright* yang berbunyi bahwa: “Dalam menentukan apakah suatu perbuatan pemanfaatan hasil karya

⁶² Swetalika Das, “Plagiarism vs Copyright Infringement: Rules and Differences,” Legamart, 2022, <https://legamart.com/articles/plagiarism-vs-copyright-infringement/#what-is-plagiarism>.

dan lain-lain termasuk dalam ayat (1) perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Tujuan dan karakter penggunaan, misalnya untuk mencari keuntungan atau nirlaba; 2. Jenis dan kegunaan ciptaan, dan lain-lain; 3. Proporsi bagian-bagian yang digunakan dalam keseluruhan pekerjaan, dll. dan kepentingannya; dan 4. Pengaruh penggunaan karya, dll. terhadap pasar atau nilai saat ini atau pasar potensial atau nilai karya tersebut, dll.”⁶³ Keempat hal tersebut juga secara tidak langsung memberikan indikator-indikator yang secara eksplisit mengarahkan kepada kreator atau pembuat karya ketika menggunakan unsur karya orang lain harus dengan batasan-batasan yang wajar sehingga dapat memberikan perlindungan hukum preventif.

Secara konsep, pihak yang berwenang untuk proporsional penggunaan suatu karya dikatakan sebagai penggunaan yang wajar adalah hakim sendiri. Dengan demikian, Korea Selatan dalam hal indikator plagiarisme dalam hak cipta sudah diakomodasi dan memberikan perlindungan hukum preventif maupun represif kepada pihak yang akan mendaftarkan ciptaannya maupun pihak yang sudah mendaftarkan hak ciptanya agar ciptaannya tidak disalahgunakan secara sembarangan dan merugikan si pencipta itu sendiri.

Dalam konteks Indonesia, doktrin fair use diakui di Indonesia hanya sebatas pada hal-hal yang bersifat nirlaba sebagaimana diakui dalam Pasal 44 ayat (1) UUHC yang mana penggunaan suatu karya tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta apabila memang disebutkan sumbernya atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: “a. pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan; c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan

⁶³ Article 35-3 of Act No. 12137 of 2013 concerning Copyright.

ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.” Konteks fair use di sini memang terlimitasi terhadap ketentuan-ketentuan yang bersifat non-komersial yang mana hal tersebut justru menjadi kekurangan dari konteks konstruksi normatif dari pengaturan fair use sehingga ketika dalam hal sebuah iklan yang memiliki unsur yang “sekelibat” sama dengan iklan yang sudah ada walau pihak pencipta iklan tersebut tidak berniat untuk melakukan plagiarisme, maka hal tersebut justru dapat menjadi pisau bermata dua ketika tidak ada indikator plagiarisme atau fair use dalam konteks unsur karya orang lain di ranah komersialisasi, terutama dalam hal ini adalah iklan itu sendiri. Oleh karenanya, diperlukan ketentuan maupun pedoman yang pasti mengenai hal-hal apa saja yang dapat dikatakan sebagai batasan wajar dan diperbolehkannya doktrin fair use hingga pada ranah komersial agar indikasi dari penggunaan sedikit unsur karya orang lain dapat dikatakan sebagai fair use serta menghindari praktik plagiarisme yang merajalela.

Pemberlakuan pedoman dapat dilakukan dengan memberikan peraturan pelaksana atas pedoman tersebut dari UUHC yang mana juga harus dirubah terlebih dahulu agar dalam peraturan pelaksana dapat dijabarkan terkait hal-hal apa saja yang akan dimuat dalam pedoman tersebut. Menteri lewat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan membuat pedoman tersebut sesuai dengan peraturan pelaksana dari UUHC. Dalam konteks a quo dapat dilihat peraturan pelaksana dari UUHC adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait. Dalam peraturan pelaksana tersebut memang sudah memuat hal-hal yang bersifat teknis. Oleh karenanya, pemuatan teknis mengenai hal-hal apa saja yang akan dimuat dalam pedoman pendaftaran hak cipta, terutama mengenai batas plagiarisme yang diwajibkan harus dimuat dalam Peraturan Pemerintah tersebut karena sifatnya yang sudah teknis.

Pelaksanaan perubahan undang-undang tidak bisa lepas dari peran DPR bersamaan dengan Presiden.⁶⁴ Hal ini disebabkan peran Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden selaku legislator yang diakui dalam Pasal 20 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bahwa “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.” Konsep ini menghendaki perubahan undang-undang hanya bisa dilakukan apabila kedua insstitusi tersebut berkehendak. Perubahan tersebut menghendaki UUHC yang dirubah dengan menambahkan pasal mengenai pedoman pelagiarisme dalam pendaftaran hak cipta dan diberlakukan kepada seluruh jeniss ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) UUHC.

Selain itu, perubahan tersebut akan mendelegasikan pengaturna teknis mengenai pedoman tersebut ke peraturan pelaksana yang dalam hal ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait. Dengan demikian, apabila pedoman tersebut diimplementasikan dapat mengurangi dan bahkan mereduksi adanya kesamaan dalam pembuatan iklan dari hulu ke hilirnya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk plagiarisme dalam hak cipta pada sektor periklanan cenderung berupa perbuatan plagiarisme secara parsial atau tidak menyeluruh. Selain itu, praktik plagiarisme di dunia periklanan masih menjadi fenomena yang tidak mengenakan bagi perusahaan maupun pihak yang bergelut di dunia tersebut. Dari beberapa kasus seperti kasus iklan Superman, iklan Avoskin, dan iklan Reddoorz memperlihatkan bahwa masih banyaknya kasus-kasus hak cipta yang berkaitan dengan pembuatan iklan. Secara konsep, iklan dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni iklan berbentuk dua dimensi dan iklan berbentuk tiga

⁶⁴ Saldi Isra, “Hubungan Presiden Dan DPR,” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2013): 399–416. Lihat juga Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia* (RajaGrafindo Persada, 2010): 318.

dimensi yang mana keduanya diakomodasi dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang termasuk ke dalam karya sinematografi ketika dilihat dari penjelasan pasal tersebut. Lalu, pembuatan pedoman atas plagiarisme menjadi urgensi yang harus dilakukan melihat pada data dan kasus yang terjadi.

Adapun urgensi pedoman plagiarisme sebagai instrumen perlindungan hukum dalam pendaftaran hak cipta di Indonesia ketika dilihat dari teori perlindungan hukum preventif yang sangat kental akan hal tersebut sehingga dapat meminimalisasi terjadinya sengketa hak cipta maupun kerugian ke depannya kepada pihak yang ternyata sudah mendaftarkan karyanya yang mirip dan pihak yang akan mendaftarkan karyanya. Pedoman tersebut akan memuat beberapa hal seperti muatan karya pencipta lain di dalam karya yang akan diciptakan, lalu berkaitan dengan karya yang memiliki kemiripan dengan karyanya dan terdapat pembeda yang radikal sehingga dapat diberikan perlindungan hak cipta atas karya tersebut. Terlebih pedoman tersebut juga harus memasukkan ketentuan yang membolehkan beberapa hal kesamaan walau dengan beberapa pembeda yang radikal sehingga memasukkan konsep *fair use* hingga pada ranah komersialisasi dengan tidak merugikan pencipta karya yang menjadi inspirasi pembuatan iklan tersebut. Hal tersebut dilihat dari pengaturan yang berlaku di Amerika Serikat dan Korea Selatan yang menganut konsep *fair use* dalam Undang-Undang Hak Cipta kedua negara tersebut. Selain itu, pedoman tersebut juga dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum kepada para pihak yang memiliki kaitan erat dengan konteks plagiasi karya iklan pada saat pencatatan hak cipta sebagaimana disebutkan oleh Gustav Radbruch. Dengan demikian, konsep pedoman tersebut dapat dilakukan dengan melakukan perubahan atas UUHC dan hal tersebut berkonsekuensi terhadap peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pendaftaran Hak Cipta dan Produk Hak Terkait untuk dimuat indikator-indikator pedoman tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Harris, Freddy. *Modul Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020.
- Henry Soelistyo, S H, and others. *Self Plagiarism: Sebuah Pergumulan Paradigmatik*. PT Kanisius, n.d.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- Musta'in, Muhammad Mudjib, M Si Dr Humaidah Muafiqie, M Si Abd Karman, M M Ummi Kalsum, and others. "Ekonomi Kreatif Berbasis Digital Dan Kemandirian Masyarakat Era Society 5.0." Global Aksara Pers, 2022.
- Nova, Firsan. *Crisis Public Relations: Bagaimana PR Menangani Krisis Perusahaan*. Grasindo, 2009.
- Riswandi, Budi Agus. *Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital*. Citra Aditya Bakti, 2017.
- Winarto, Yunita T, Totok Suhardiyanto, and Ezra M Choesin. *Karya Tulis Ilmiah Sosial: Menyiapkan, Menulis, Dan Mencermatinnya*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Aini, Fatimah Nurul, and Indirani Wauran. "Pemenuhan Prinsip Fair Use Dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 111–32.
- Akbar, Fajar Alamsyah, Maryati Bachtiar, and Ulfia Hasanah. "Perlindungan

Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia.” Riau University, 2014.

Amri, Mohamad Ulil, Laila Kholid Alfirdaus, and others. “Gerakan Perlawanan Masyarakat Urutsewu Kebumen Terhadap Penyerobotan Lahan Oleh TNI.” *Journal of Politic and Government Studies* 11, no. 2 (2022): 34–58.

Asri, Dyah Permata Budi. “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 2018, 13–23.

Cahyani, Novita. “Perlindungan Hak Cipta Pada Pencipta Lagu Yang Dapat Diunduh Secara Bebas Di Internet.” *Jurnal Ilmiah Hukum* 26, no. 1 (2020): 37–49.

Cahyono, Hendri. “Penerapan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Sisa Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Boyolali).” Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.

Chairiah, Jihan. “ANALISIS PENGARUH OPINI AUDITOR, AUDIT TENURE, REPUTASI KANTOR AKUNTAN PUBLIK, KOMITE AUDIT DAN AUDITOR SWITCHING TERHADAP AUDIT DELAY (Studi Kasus Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020).” Akuntansi, 2023.

Dahlia, Roza. “PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK MELALUI PEMBENTUKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (KRA).” *Ensiklopedia of Journal* 4, no. 4 (2022): 383–87.

Darwis, Rizal. “Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum.” *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2017): 67–86.

- Dewanti, Paramita Cahyaning, and Rahmadi Indra Tektona. "Perlindungan Hukum Bagi Artis Atas Penggunaan Potret Dalam Cover Novel Fanfiksi." *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 24–42.
- Diab, Ashadi L. "Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare." *Al- 'Adl* 7, no. 2 (2014): 53–66.
- Djasmani, H Yacob. "Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 3 (2011): 365–74.
- Fauzani, Muhammad Addi. "Desain Diskresi Dan Fiktif Positif Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Literasi Hukum* 5, no. 2 (2021).
- Fauzi, Rizki, Tasya Safiranita Ramli, and Rika Ratna Permata. "MASA DEPAN HAK CIPTA: TINJAUAN KEABSAHAN HASIL KARYA KECERDASAN ARTIFISIAL DI INDONESIA." *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. 1 (2022): 118–28.
- Febriansyah, Ferry Irawan, and others. "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Perspektif* 21, no. 3 (2016): 220–29.
- Gegen, Gerardus, and Aris Prio Agus Santoso. "Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19." *QISTIE* 14, no. 2 (2022): 25–38.
- Hairi, Prianter Jaya. "Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat Dan Berbiaya Ringan Dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 2, no. 1 (2016): 151–78.
- Hanafri, Muhammad Iqbal, Leo Fajar Gustomi, and Heni Susanti. "Pengembangan Iklan Layanan Masyarakat Berbasis Animasi 2D Pada BPJS Ketenagakerjaan." *Jurnal Sisfotek Global* 8, no. 1 (2018): 93–98.
- Haryuni, Siti. "Penerapan Bimbingan Konseling Pendidikan Dalam Membentuk Kedisiplinan Layanan Bimbingan Pengembangan Diri." *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2013): 389–

416.

- Helianny, Ina. "Wonderful Digital Tourism Indonesia Dan Peran Revolusi Industri Dalam Menghadapi Era Ekonomi Digital 5.0." *Destinesia: Jurnal Hospitaliti Dan Pariwisata* 1, no. 1 (2019): 21–35.
- HERNANDI, MOHAMMAD RYAN, and others. "URGENSI PENGATURAN STANDAR PLAGIARISME MUSIK DAN LAGU DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA." UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2017.
- Imron, Ali. "Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advocat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2016): 96.
- Indah, Christina Maya. "Menggagas Cita Moral Dalam Penafsiran Hukum Hakim." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 41–60.
- Indirakirana, Ayu, and Ni Ketut Millenia Krisnayanie. "Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Youtube WNA Yang Dijiplak Oleh WNI Dalam Perspektif Bern Convention." *Ganesha Law Review* 3, no. 2 (2021): 85–96.
- Indriyani, Desi. "Penegakan Hukum Berkeadilan Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia." *ADALAH: Buletin Hukum Dan Keadilan* 2 (2018): 55–56.
- Ismiyanto, Ismiyanto, and Firstnandiar Glica Aini Suniaprily. "Tinjauan Hukum Negara Kesatuan Yang Menganut Sistem Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Penerapan Mekanisme Checks and Balances." *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 16, no. 01 (2023): 128–37.
- Isra, Saldi. "Hubungan Presiden Dan DPR." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2013): 399–416.
- Jaang, Syaharie. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip Keadilan." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2,

no. 05 (2023): 349–57.

- Laoh, Gloria M S. “Tindakan Plagiarisme Dalam Lingkup Pendidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Lex Et Societatis* 4, no. 2.1 (2016): 118–24.
- Lathif, Nazaruddin. “Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat.” *PALAR (Pakuan Law Review)* 3, no. 1 (2017): 73–94.
- Limbong, Edo Galasro, Siti Amalia, and Ibnu Fadilah. “Analisis Plagiarisme Logo Oleh Inkom Tehsnab.” *Jurnal Desain* 8, no. 1 (2020): 40–51.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Putusan Pengadilan Mengenai Plagiasi Di Bidang Periklanan,” 2023. [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=plagiasi periklanan](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=plagiasi%20periklanan).
- Manggalantung, Chelsy Warunna. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUATU KARYA CIPTA LAGU ATAS PELAKU PEMBAJAKAN.” *LEX PRIVATUM* 9, no. 10 (2021): 5–12.
- Muslih, Muhammad. “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum).” *Legalitas: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2017): 130–52.
- Nawazar, Ari Pratama, and Angie Andiani. “IMPLIKASI HUKUM DARI PLAGIARISME DALAM KARYA ILMIAH BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 6 (2023): 225–35.
- Pratama, Agung Barok. “Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu Covid-19 Dengan Asas Equality Before The Law.” *Supremasi Hukum* 17, no. 02 (2021): 78–85.
- Prihantini, Febrina Nafasati, and Dian Indudewi. “Kesadaran Dan Perilaku Plagiarisme Dikalangan Mahasiswa (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Semarang).” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 1 (2017): 68–75.

- Purnaningsih, Deni, and others. "Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)," 2018.
- Rahman, Fathor. "Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang Dan Islam." *Khazanah Hukum* 2, no. 1 (2020): 32–40.
- Rani, Amalia, and Anak Agung Ngurah Wirasila. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan Curang." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2015): 383–87.
- Riandini, Vera Ayu, and Lisa Gusrianti. "Analisis Hukum Keterkaitan Perjanjian Dan Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 2 (2021): 867–82.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 61–84.
- Roselvia, Revlina Salsabila, M Rahmat Hidayat, Hari Sutra Disemadi, and others. "Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta." *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (2021): 111–21.
- Royhan, Muhammad Ghoyyas, and Dhevin Kawistoro Ngabekti. "Problematika Desain Komunikasi Visual Dan Plagiarisme Dalam Dunia Desain Grafis." *CITRAWIRA: Journal of Advertising and Visual Communication* 2, no. 1 (2021): 86–95.
- Sabrina, Anisa Rizki. "Literasi Digital Sebagai Upaya Preventif Menanggulangi Hoax." *Communicare: Journal of Communication Studies* 5, no. 2 (2018): 31–46.
- Sadiawati, Diani, Rianda Dirkareshza, and Muhammad Fauzan. "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Bodong: Studi Komparasi Indonesia Dan Amerika." *Halu Oleo Law Review* 7, no. 2 (2023): 149–66.
- Salma, Salma Mutiara Nindita, and Rifqi Syarif Nasrulloh. "Dilematis Strategi Mempertahankan Kearifan Lokal VS Pemanfaatan Teknologi

- Informasi: Study Batik Manding Siberkreasi Gunungkidul.” *Journal of Finance Bussiness and Economics* 1, no. 1 (2023): 84–98.
- Shadiqi, Muhammad Abdan. “Memahami Dan Mencegah Perilaku Plagiarisme Dalam Menulis Karya Ilmiah.” *Buletin Psikologi* 27, no. 1 (2019): 30–42.
- Simanjuntak, Erwin Sudarmono, Josep Tatang, Desi Sianipar, Sozanolo Telaumbanua, and Esti Regina Boiliu. “Strategi Penguatan Integritas Akademik Dalam Pendidikan Kristen Di Era Digital.” *Jurnal Shanan* 7, no. 2 (2023): 283–300.
- Sofiana, Triana. “Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional.” *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 2 (2014): 135–51.
- Sulistyaningsih, Lilis. “Plagiarisme, Upaya Pencegahan, Penanggulangan Dan Solusinya.” *Jurnal Pustaka Ilmiah* 3, no. 1 (2017): 320–28.
- Supri, Mohammad, Ahmadi Miru, Farida Patittingi, and Harustiati A Muin. “Perlindungan Hak Cipta Berita Online Terhadap Agregator Berita.” *Amanna Gappa*, 2019, 29–42.
- Suryana, Ermis. “Self Efficacy Dan Plagiarisme Di Perguruan Tinggi.” *Tadrib* 2, no. 2 (2016): 214–37.
- Syafrida, Syafrida, and Ralang Hartati. “Mewujudkan Perlindungan Hukum Dan Jaminan Kepastian Hak Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal (Suatu Kajian Ajaran Gustav Radbruch).” *JHR (Jurnal Hukum Replik)* 7, no. 1 (2020): 38–54.
- Taryoto, Andin H. “Analisis Karya Ilmiah Sebagai Komponen Tri Darma Perguruan Tinggi.” *Jurnal Penyuluhan Perikanan Dan Kelautan* 9, no. 1 (2015): 1–11.
- Taslim, Ivan, and Muh Firyal Akbar. “Koordinasi Publik Untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Banjir Pada Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Gorontalo.” *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan* 7, no. 2 (2019): 63–78.
- Terok, Moren S. “AKIBAT HUKUM BAGI KONTEN KREATOR YANG

MELANGGAR COPYRIGHT MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG HAK.” *LEX PRIVATUM* 11, no. 4 (2023): 1–11.

Tirtakoesoemah, Annisa Justisia, and Muhammad Rusli Arafat. “Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran.” *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 18, no. 1 (2020): 1–14.

Utama, Johan Pramudya. “Tindak Pidana Plagiarisme Jasa Pembuatan Skripsi Sebagai Pelanggaran Hak Cipta.” *RECIDIVE* 2, no. 3 (2013): 201–12.

Yanto, Oksidelfa, Qingqing Cindy Chen, and Nani Widya Sari. “Legal Protection on Economic Rights of Pirated Work of Songs in Intellectual Properties.” *Nagari Law Review* 6, no. 1 (2022): 1–11.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pendaftaran Hak Cipta dan Produk Hak Terkait.

South Korea Act No. 12137 of 2013 concerning Copyright.

US Act of Copyrights.

4. Media Online

ALSA UGM. “Plagiarisme Hak Cipta Iklan,” 2022.

<https://www.alsacugm.org/single-post/plagiarisme-hak-cipta-iklan>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Putusan Pengadilan Mengenai Plagiasi Di Bidang Periklanan,” 2023.

[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=plagiasi periklanan](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=plagiasi%20periklanan).

Das, Swetalika. “Plagiarism vs Copyright Infringement: Rules and Differences.” Legamart, 2022.

<https://legamart.com/articles/plagiarism-vs-copyright-infringement/#what-is-plagiarism>.